

**SANKSI HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH*
(STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**

EKA TRIANA

ekatriana@gmail.com

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Abstrak

Pembunuhan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum agama dan negara, pembunuhan karena paksaan atau *ikrah* terkadang terjadi di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif. Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan hukuman atas pelakunya. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. Dalam hukum pidana Indonesia, paksaan (*ikrah*) merupakan salah satu alasan yang dapat menghapuskan hukuman. Hapusnya hukuman karena adanya *ikrah* ini berlaku bagi semua tindak pidana, termasuk tindak pidana pembunuhan, sehingga pelaku yang terbukti melakukan pembunuhan karena adanya paksaan, maka pelaku lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hukum pidana Islam, paksaan dikenal dengan istilah *ikrah* dan *dharurah*. Dalam masalah tindak pidana pembunuhan, menurut hukum pidana Islam *ikrah* tidak dapat mempengaruhi hukuman terhadap tindak pidana tersebut, dalam artian tidak dapat membolehkan atau menghapuskan hukuman. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan sebuah penelitian yang bersifat kepustakaan (*library Research*), dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dan komparatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan melakukan pendekatan secara normatif. Yang bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah menurut Hukum Pidana Positif pembunuhan yang dilakukan karena *ikrah* dapat menghapus hukuman dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum yang sesuai dalam kaidah Pasal 48 KUHP sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sanksi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dapat dijatuhkan hukuman *qisash*, *diyat*, dan *ta'zir*.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang berakibat pada hilangnya nyawa manusia. Adapun dalam Hukum Pidana Islam pembunuhan dibedakan menjadi tiga; pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang mirip dengan sengaja, dan pembunuhan karena keliru. Memiliki klasifikasi/kriteria sebagai berikut:¹

1. Pembunuhan sengaja (*al-qath al-'amd*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh.
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*) adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukulkan pnggaris kepada muridnya tiba-tiba murid yang dipukul oleh gurunya itu meninggal dunia.
3. Pembunuhan tidak sengaja (*al-qathl al-khata'*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebaga contoh dapat dikemukakan bahwa seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal.

Adapun Konsekuensi dari pembunuhan itu sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²

Prinsip yang dipakai dalam Pasal 48 KUHP ini adalah mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*Overmacht*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum. Apabila kepentingan yang dikorbankan, hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau

¹ Musthafa al-Bugha, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy Syafi'i*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), h. 508.

² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), h. 45.

kepentingan itu sama beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.³

Dalam hal pembunuhan contohnya ketika terjadi kecelakaan laut, yakni tenggelamnya sebuah kapal, ada dua orang penumpang yang dalam usahanya hendak menyelamatkan nyawanya berpegang pada sebuah papan yang mana papan tersebut hanya dapat menahan satu orang saja. Apabila kedua orang itu tetap berpegangan pada papan, maka kedua orang itu akan tenggelam dan mati. Maka dalam usaha untuk menyelamatkan diri dari ancaman kematian, maka salah satu dari keduanya mendorong yang lain dan orang yang didorong tersebut mati.⁴

Dari contoh itu menurut hukum pidana Indonesia, walaupun perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam konsep *overmacht* dalam hukum pidana Indonesia ini berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak memberlakukan *overmacht* pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan penganiayaan berat. Secara mendalam masalah ini akan penulis jelaskan dalam skripsi yang berjudul : Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Islam ?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Positif ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* menurut Hukum Pidana Positif

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman mengenai ketentuan sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

- 2) Secara praktis

Secara praktis pembahasan sanksi bagi pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dapat menjadi masukan dan pengetahuan lebih bagi pembaca. Penelitian ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan untuk kepentingan seluruh pihak baik itu mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya.

³ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2009), h. 67

⁴ Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2009), h. 89

Kerangka Teoritis

Tujuan dari suatu hukum ditemukan yaitu untuk mengetahui apakah suatu ketetapan hukum yang sudah ada masih relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul dan semakin kompleks di era sekarang ini. Dengan mengawali dasar-dasar pokok seperti Al-quran, hadist dan lain-lain sebagai pondasi untuk mencapai teori yang lain yaitu konsep *maqasid asy-syariah*. Konsep *Maqasid asy-syariah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan sebagai unsur pokok tujuan hukum. Oleh karena itu, konsep ini sangat penting sebagai alat untuk menganalisis *istinbath* hukum dengan melihat realitas sosial yang terus berkembang dimasyarakat. Dengan demikian dapat dilihat dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Tuhan kepada manusia.⁵

Hukum Islam merupakan hasil dari sebuah proses *ijtihad* para ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan, dan penetapan sebuah Hukum yang dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran. Skala prioritas tujuan berlakunya Hukum Islam adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umum, yang meliputi memelihara dan melindungi prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Berangkat dari hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sekaligus penyusunan ini adalah teori *Maqasid asy-syariah*. Teori tersebut dimaksudkan sebagai alat untuk menganalisis pembahasan tentang sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena *Ikrah* (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif).

Kemaslahatan yang menjadi titik fokus untuk pembahasan ini adalah kemasalahatan *dururiyat* (inti/pokok), kemasalahatan *maqasid asy syariah* yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan inti/ pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khamsah* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga.

Rincian perlindungan ini di terangkan dalam buku-buku fiqh, namun intinya hanya ada lima yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap agama (*hifz ad din*),
2. Perlindungan terhadap jiwa (*hifz an nafs*)
3. Perlindungan terhadap akal (*hifz al aql*)
4. Perlindungan terhadap kehormatan (*hifz an nasl*)
5. Perlindungan terhadap harta benda (*hifz al mal*).⁶

Pada teori *maqasid syariah* disini, ditarik puncak perhatian dalam perlindungan terhadap jiwa (*hifz an nafs*), syariat islam telah mencapai target yang tinggi, yang tidak dapat dicapai oleh syariat apapun di dunia hingga saat ini. Tindakan penganiayaan terhadap jiwa dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran dan undang-undang agama islam, menodai sesuatu yang di muliakan dan di lindungi oleh Allah, memerangi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan dan penghambaan kepada Allah semesta alam, dan hal ini juga merupakan tindak kriminal terhadap hak-hak seluruh masyarakat.

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan melenyapkan jiwa mereka,

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 65

⁶Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h 8

merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh atau melukai semacamnya. Orang yang melakukan salah satu hal ini. Terlebih perbuatan membunuh maka dia telah melakukan dosa terbesar. Setelah dosa setelah kafir. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar selain dosa membunuh orang yang beriman dan melenyapkan nyawanya. Oleh karena itu orang tersebut sangat pantas mendapatkan siksa yang diancamkan Allah dikehidupan akhirat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TINJAUAN UMUM PEMBUNUHAN KARENA *IKRAH* DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa.⁷ Sedangkan dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut dengan istilah *al-qatl* yang berasal dari kata dasar *qatala* yang berarti mematikan.⁸

1. Hadis Riwayat Muslim

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم ثلاث الثيبالزاني والنفس بالفلس والتارك لدينه المفارق للجمعة (رواه البخاري ومسلم)⁹

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud Radiallahu anhu dia berkata: Rasulullah Shallahu'alihi wassallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu dari tiga hal: janda yang zina, jiwa yang membunuh jiwa. Dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan terhadap jama'ah.

2. Hadis Riwayat Abu Daud

عن ابي عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل عمدا فهو قود¹⁰

Artinya: dari Ibnu Ubaid berkata, Rasulullah saw. Bersabda: dan barang siapa dibunuh dengan sengaja, ia berhak untuk menuntut *qishas*.

B. Macam-macam Tindak Pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.

⁷ Anton. M. Mieliono, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), h. 138.

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1989), h. 331.

⁹ Al-Imam al-Hafidz Abi 'abdillah Ibn Ismail Al-bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003), h. 127.

¹⁰ Abi Al-Hasan Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim Al-Qusayri An-Nisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Al-Gaddi al-Ghaded al- Mansurah, 2007), h.98

2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melakukan hukuman mati.¹¹

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama sebagai berikut:

1. Ulama fiqh atau jumhur fuqaha membedakan jarimah pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja
 - b. Pembunuhan menyerupai sengaja
 - c. Pembunuhan tersalah
2. Imam Malik membedakan jarimah pembunuhan menjadi 2 kategori, yaitu:
 - a. Pembunuhan sengaja, dan
 - b. Pembunuhan tersalah

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik bahwa dalam al-Quran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah, sedangkan pembunuhan menyerupai sengaja tidak disebutkan.¹²

C. Pengertian *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam

Secara bahasa *ikrah* artinya memaksa. Secara terminologis, terdapat beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian *ikrah* seperti dibawah ini: Menurut Abdul Qadir Audah *ikrah* adalah suatu perbuatan yang ditimbulkan dari pemaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dituntut oleh pemaksa darinya.¹³ Sedangkan Muhammad Abu Zahrah *ikrah* adalah menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang dibencinya.¹⁴

Apabila kita perhatikan dari beberapa pengertian tersebut di atas, maka yang berbeda hanya dalam susunan kalimatnya, namun intinya sama yaitu suatu ancaman dari orang yang memaksa terhadap orang yang dipaksa yang membuatnya harus melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan padanya. Paksaan biasanya disertai dengan ancaman dapat berupa penyiksaan, ancaman pembunuhan, pemukulan, dan lain-lain. *Dharurat* dapat dipersamakan dengan *ikrah*. Perbedaannya hanya pada sebab timbulnya perbuatan di mana dalam *ikrah* seseorang mendapatkan ancaman yang berasal dari orang lain (manusia), sedang dalam *dharurat* seseorang tidak diancam oleh orang lain melainkan ia mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan ia melakukan perbuatan yang terlarang.¹⁵

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 139

¹² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 5-6.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Terjemahana At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, h. 563

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-arabi), h. 335

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 364-365.

TINJAUAN KUHP TENTANG PEMBUNUHAN KARENA IKRAH DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah sengaja menghilangkan nyawa orang lain.¹⁶ Sedangkan Pembunuhan dalam bahasa Belanda disebut *doodslag*, Inggris, *menslaughter*, Jerman, *totcshlag*.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pembunuhan yaitu adalah proses, cara, perbuatan membunuh. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet (unsur kesengajaan) dari pelakunya itu harus ditujukan pada "akibat" berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹⁸ Obyek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia, jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian.

B. Macam-macam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa terbagi kedalam beberapa jenis, yang dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).¹⁹

a. kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*)

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP²⁰ merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh bentuk tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP.²¹

¹⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 19.

¹⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), h. 1.

¹⁹ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), h. 88.

²⁰ Pasal 338 KUHP: Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

3. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
Pembunuhan berencana diatur oleh Pasal 340 KUHP²²
4. Pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP.²³ Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya ibunya harus didasarkan atas suatu alasan, yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.²⁴

SANKSI HUKUM PELAKU PEMBUNUHAN KARENA IKRAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP PASAL 48

A. Sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *Uqubah* yang artinya mengiringinya, mengiringinya dan datang dibelakangnya. Sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan.²⁵

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”. Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata. Sedangkan menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibatakibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa

²¹ Pasal 339 KUHP: Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun.

²² Pasal 340 KUHP: Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.

²³ Pasal 341 KUHP: Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun

²⁴ Moeljatno, *KUHP*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 147

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h 61

²⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: cetakan I, 1983), h. 47

pidana.

Menurut Abdul Qadir Audah hukuman adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع²⁷

“Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan pembuat *syara*’ (Allah)”.

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara*’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan pembuat *syara*’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, Hadits atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus tazir.²⁸

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberikan petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga kemaslahatan dan tertib sosial. Bagi Allah swt sendiri tidaklah akan memudahkan kepadanya apabila manusia di bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberikan manfaat kepada Allah swt apabila manusia dimuka bumi taat kepadaNya. Dasar-dasar penjatuhan hukuman yaitu Q.S An-nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.²⁹

2. Macam-macam sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya *nash* dalam al-quran atau hadis, hukuman menjadi dua yaitu:

1. Hukuman yang ada *nashnya* yaitu *hudud*, *Qisas*, *diyat* dan *kafarah*.

²⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, h. 609

²⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 25

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 131

2. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*.

Kedua, ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terjadi menjadi empat pokok :³⁰

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-asliyyah*)

yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, *dera* (jilid) seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*.

2. Hukuman pengganti (*al-uqubat badaliyyah*)

Yaitu hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban. Dalam hal ini hukuman *ta'zir* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.

3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-takmiliyyah*)

Yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Hukuman pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah dipotong di leher pencuri.

Ketiga, ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, hukuman terbagi atas dua macam:

1. Hukuman yang mempunyai batas tertentu, artinya hukuman yang sudah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambahkan atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain.

2. Hukuman yang merupakan alternatif karena mempunyai batas tertinggi atau terendah. Hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Kebebasan ini hanya ada pada hukuman-hukuman yang termasuk kelompok *ta'zir*.³¹

Keempat, ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman, terbagi dalam:

1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan *dera*.

2. Hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati. Ahmad Hanafi memasukkan hukuman mati dalam hukuman badan, sedangkan A. Djazuli memasukkan ke dalam hukuman terhadap jiwa. Menurut Ahmad Hanafi, hukuman yang dikenakan terhadap jiwa, bukan badan atau nyawanya, tetapi hukuman yang bersifat psikologis, seperti ancaman, peringatan atau teguran.

3. Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan, seperti pengasingan atau penjara.

4. Hukuman terhadap harta benda si pelaku *jarimah*, perampasan (penyitaan), *diyat*, dan denda.³²

³⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.66

³¹ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 65

³² Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 68

Menurut Makhrus Munajat dalam bukunya “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, hukuman ada tiga macam, yaitu :³³

a. *Hudud*

Kata *Hudud* adalah jamak dari kata *Hadd* yang berarti pencegah, pengendalian atau larangan dan karenanya ia merupakan suatu peraturan yang bersifat membatasi atau mencegah atau undang-undang dari Allah SAW berkenaan dengan hal-hal boleh (halal) dan terlarang (haram).

Dalam hukum Islam, kata *Hudud* dibatasi untuk hukuman karena tindak pidana yang disebutkan oleh Al-Quran atau sunnah Nabi SAW.

Menurut Ahmad Wardi Muslich yang tergolong jarimah *hudud* adalah :

- 1) *Jarimah Zina*
- 2) *Jarimah Qazaf*
- 3) *Jarimah Minum-Minuman Keras (syurbul Khamr)*
- 4) *Jarimah Pencurian*
- 5) *Jarimah Hirabah*
- 6) *Jarimah Pemberontakan*
- 7) *Jarimah Riddah*³⁴

b. *Qisash* (Hukum Balas)

Jarimah yang termasuk *qisash* ini ada hanya dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas jumlahnya ada lima macam yaitu :

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kekerasan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak sengaja³⁵

c. *Ta'zir*

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya member pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raddu wal-man'u* yang memberi pelajaran. *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut *syara' ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dari segi definisi diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* ialah suatu istilah hukuman atas jarimah. *Jarimah* hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.³⁶ seperti :

- 1) Peringatan keras
- 2) Nasihat
- 3) Pengucilan
- 4) Pengumuman dan keadilan terbuka, dan lain-lain.³⁷

³³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), h.11

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 145

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*, h. 153

³⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 163

³⁷ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, h. 140

Sanksi pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam

Menurut fiqh *jinayah* suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.³⁸

Hukum sebagai suatu aturan pada hakikatnya mengatur terpenuhinya hak individu atau umum pada satu sisi dan kewajibannya pada sisi lain, sehingga menampakkan keseimbangan atau keadilan yang menjadi sifat hukum sendiri. Dalam konteks hukum Islam, pengaturan hak dan kewajiban seperti ini dikenal dalam istilah *jarimah hudud, qisash dan tazir*.

Hukum Islam membagi hukum *Ikrah* menjadi tiga bagian:

Pertama, *Ikrah* sebagai sebab yang memperbolehkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti terpaksa memakan bangkai, dan meminum darah. Pada dasarnya keduanya merupakan perbuatan yang dilarang, namun karena adanya *Ikrah*, sehingga tidak ada tanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Kedua, *ikrah* sebagai sebab yang menghapuskan hukuman suatu tindak pidana seperti dipaksa melakukan *qazaf*, mencaci, mencuri, merusak harta orang lain atau dipaksa kafir. Tindak pidana *qazaf* termasuk dalam *jarimah hudud* yang hukuman pokoknya sudah ditetapkan dalam al-Quran yaitu didera sebanyak delapan puluh kali, namun tingkat kejahatan ini tidak sampai pada penghilangan nyawa.

Ketiga, *ikrah* tidak berpengaruh terhadap hukuman suatu tindak pidana. Maksudnya, *ikrah* tidak menjadikan suatu tindak pidana diperbolehkan, atau bahkan dihapuskan hukumannya. Meskipun dalam tindak pidana terdapat faktor *overmacht*, perbuatan tersebut tetaplah menjadi perbuatan yang diharamkan dan harus dipertanggungjawabkan. Hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukuman asal dari tindak pidana tersebut. Hal ini berlaku pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang mematikan.

A. Sanksi hukum pelaku pembunuhan karena *ikrah* dalam KUHP

1. Macam-macam sanksi dalam KUHP

Macam-macam sanksi dalam hukum pidana Indonesia termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan tambahan, Yaitu:³⁹

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan pemberontakan.

2. Pidana Penjara

Pidana Ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan.

3. Kurungan

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 11

³⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Gamedika, 2009), h. 45

Pidana Kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari.

4. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum tidak ditentukan diatur dalam Pasal 30 KUHP.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah : jabatan, kekuasaan perwalian dan lainnya.

2. Perampasan barang tertentu

Barang rampasan itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan.

3. Pengumuman putusan hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.⁴⁰

2. Sanksi pembunuhan karena *ikrah* dalam KUHP Pasal 48

Hukum pidana Indonesia menetapkan bahwa *overmacht* merupakan dasar atau alasan yang menghapuskan hukuman atas setiap tindak pidana. *Overmacht* merupakan salah satu dasar peniadaan pidana (*strafuitluitingsgronden*) yang dirumuskan dalam Pasal 48 KUHP. Hapusnya hukuman ini berlaku secara umum tanpa membedakan jenis- jenis tindak pidana, termasuk dalam pidana pembunuhan.⁴¹

Prinsip yang dipakai dalam Pasal 48 KUHP ini yaitu mengorbankan kepentingan hukum yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar.⁴²

Kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan suatu paksaan merupakan perbuatan yang dibenarkan sehingga termasuk dalam *overmacht* adalah pada resiko yang akan dihadapi itu harus seimbang atau lebih berat dari perbuatan yang dilakukannya. Apabila kepentingan yang dikorbankan lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, maka tidak ada hal yang memaksa (*overmatch*), maka pelaku dalam hal ini harus dihukum.

Wiryo Projodikoro memberikan kriteria yang berbeda mengenai *overmacht*. Beliau berpendapat bahwa apabila kepentingan yang dikorbankan hanya sedikit lebih berat dari kepentingan yang diselamatkan, atau kepentingan itu sama

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, h. 46.

⁴¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 138.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32

beratnya, maka ada hal yang memaksa dan pelaku tidak dikenai hukuman pidana.⁴³ Kriteria ini tentu memberikan pengertian bahwa dalam kondisi terpaksa diperbolehkan memilih bahaya yang lebih berat atau sama berat untuk menghindari bahaya yang lebih ringan. Ukuran seimbang atau lebih berat yang dimaksud adalah terletak pada akal manusia pada umumnya. Jadi di sini terdapat ukuran objektif yang sekaligus subjektif. Ukuran subjektif yaitu terletak pada akal manusia, sedangkan ukuran objektif adalah bagi orang normal pada umumnya. Ukuran subjektif dan objektif ini haruslah digunakan secara bersama. Tidak boleh subjektif saja misalnya hanya pada akal dan perasaan si pembuat, tetapi harus pada akal pikiran bagi orang pada umumnya. Hakimlah yang berwenang menilai dan menentukan telah dipenuhinya syarat subjektif maupun objektif tersebut, dan dia harus mampu menangkap akal pikiran bagi semua orang terhadap resiko atas suatu pilihan perbuatan tertentu berdasarkan akal budi yang dimilikinya.⁴⁴

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

1. Sanksi hukuman Pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam Hukum Pidana Islam lebih menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhan, karena adanya *ikrah* tidak dapat mempengaruhi hukuman, maka dari itu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*
2. Sanksi tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dalam hukum pidana Positif, karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembeda dan pemaaf maka pelaku tindak pidana pembunuhan karena *ikrah* dinyatakan lepas dari segala tuntutan sesuai kaidah terdapat dalam Pasal 48 KUHP.

Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika terjadi dalam persidangan tentang *ikrah* ini hendaknya para hakim dapat meneliti sejauh mana perbuatan itu sehingga bisa dikatakan *ikrah*.
2. Bagi pemerintah sebagaimana yang terjadi di dalam masyarakat banyak keresahan terhadap moral bangsa yang semakin meresahkan khususnya tentang pembunuhan, pemerintah yang diamanahi untuk membentuk hukum yang tegas dan adil dalam menangani segala macam tindak pidana, guna menyelamatkan moral bangsa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: cetakan I, 1983.

Al-Bugha, Musthafa. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam asy Syafi'i*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

⁴³ Wiryono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), h. 84

⁴⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 34

- Al-bukhari, Al-Imam al-Hafidz Abi ‘abdillah Ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003.
- Ali, Ahmad. *Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Perdana Group, 2009.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Nazariyyah al-darurah al Syar’iyah ma’a al Qanun al-Wad’i*, terj. Said Agil al-Munawar dan M. Hadri Hasan, “*Konsep Darurat dalam Hukum Islam*”. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- An-Nisaburi, Abi Al-Hasan Muslim Ibn al-Hujjaj ibn Muslim Al-Qusayri. *Shahih Muslim*. Mesir: Dar Al-Gaddi al-Ghaded al- Mansurah, 2007.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Andrisman, Tri. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. BandarLampung, Unila, 2009.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut As-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ al-Jinay al-Islami*. Beirut: Daar al-Kitab.
- Azizah, Noor. *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Sebuah Pengantar)*. Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa Cet.II*. Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Gunadi, Ismu. dan Hoenadi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- H.S, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Pidana*. Semarang: Walisongo Press, 2009
- HS, Ali Imron. *Pertanggungjawaban Hukum*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses pada tgl 23 Desember 2019.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqasid Syaria*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jazuli, A. *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Katsir, Ibnu. *At-Tafsir Al-Wadhih*. Bandung: Syirkah Nur Asia, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru 1990.
- Masyrofah, dan Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mieliono, Anton. M. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 2009.
- Moeljatno, *KUHP*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Munajad, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Nainggolan, Ojak. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2015.
- Nujaim, Ibnu. *al-Bahru al-Raiq*, dalam Abdul Qadir Awdah, *Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Projdikoro, Wiryono. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Aa-sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II. Kairo: dar ad-diyani li at-turas, 1990.
- Sahetapy, J.E. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sianturi, S.R. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem petehaem, 1996.
- Saleh, Roeslan. *Sifat melawan Hukum Suatu perbuatan pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pmidanaan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Yafie, Alie. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2009.
- Yazid, Abd. Abi Muh. Bin. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo, Darul Hadits, 1998.

Yusuf, Imaning. *Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: IAIN Raden Fatah, 2013.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1989.

Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-arabi.